



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47 /KEP/M. KOMINFO/ 01 /2012

TENTANG

PENETAPAN BANK INDONESIA RATE UNTUK PERHITUNGAN  
BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz  
UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006, dimana untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz tahunan, perlu penetapan Bank Indonesia *Rate* (BI-Rate) rata-rata sederhana dari tahun sebelumnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Bank Indonesia Rate untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

